



BUPATI CILACAP

PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 62 TAHUN 2010

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG MENETAPKAN DAN PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI SURAT-SURAT KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT LAINNYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan menjamin kelancaran serta tertib administrasi dibidang Kepegawaian, di pandang perlu mengatur kembali pendelegasian wewenang menetapkan dan pemberian kuasa menandatangani Surat-surat Keputusan dan Surat-surat Lainnya;
- b. bahwa pendelegasian wewenang menetapkan dan pemberian kuasa menandatangani Surat-surat Keputusan dan Surat-surat lainnya dibidang pengawasan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cilacap Nomor 74 Tahun 2003 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan,maka perlu untuk dicabut ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas,perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat-surat Keputusan dan Surat-surat Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG MENETAPKAN DAN PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI SURAT-SURAT KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT LAINNYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP.

Pasal 1

Pendelegasian wewenang kepada pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagaimana tersebut dalam lajur 3 untuk menetapkan surat-surat keputusan dan melaksanakan kegiatan dibidang kepegawaian sebagaimana tersebut dalam lajur 2 bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Pemberian kuasa kepada pejabat di Lingkunga Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagaimana tersebut dalam lajur 4 untuk atas nama Bupati Cilacap menandatangani surat-surat keputusan dan surat-surat lainnya di bidang kepegawaian sebagaimana tersebut dalam lajur 2 bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Pejabat yang menerima delegasi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak dapat mendelegasikan wewenangnya lebih lanjut kepada pejabat lain.
- (2) Apabila dipandang perlu pejabat yang menerima delegasi wewenang dapat memberikan kuasa untuk atas namanya menandatangani surat-surat keputusan atau surat-surat lainnya di bidang kepegawaian kepada pejabat lain di lingkungannya.
- (3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan pejabat yang menerima delegasi wewenang.

Pasal 4

Dalam hal pejabat yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berhalangan, maka kuasa tersebut dapat dilaksanakan oleh pejabat yang lebih tinggi yang diberi kuasa.

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur tersendiri.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Cilacap Nomor 74 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat-surat Keputusan dan Surat-surat Lainnya di Bidang

Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 31 Agustus 2010

WAKIL BUPATI CILACAP

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
Pada tanggal 31 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH

ttd

M. MUSLICH